



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 4/Pid.C/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **SETIAWAN Als. SET Bin DAMSI;**
2. Tempat lahir : Talang Perapat;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Perapat RT. 3, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
- II. 1. Nama lengkap : **YANDRI SURYADI Als. YAN Bin ASLIM;**
2. Tempat lahir : Talang Perapat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/7 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Perapat RT. 5, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, serta akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Als. Set Bin Damsi dan Terdakwa Yandri Suryadi Als. Yan Bin Aslim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau;
Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Kasman Bin (Alm.) Dulamukdir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder berwarna hijau dengan nomor polisi BG 3126 PG;
Dikembalikan kepada Terdakwa Setiawan Als. Set Bin Damsi;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Endang, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.